



Regulasi Perbankan Syariah di Tengah Tekanan Pasar Keuangan dan Paradoks Biaya Transaksi Serta Tantangan dan Solusi

Nasyilla Eka Nurcahyani¹, Uswatun Khasanah², Icha Aurillisti³, Anna Marisanna Millatal Haq⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: nasyillaeka@gmail.com¹, uswthkhsn@gmail.com², iaurillisti@gmail.com³, annamarisanna06@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received May 19, 2026

Revised May 21, 2026

Accepted May 23, 2026

Keywords:

Sharia Regulations, Banking Resilience, Sharia Compliance, Transaction Costs

ABSTRACT

The growth of Islamic banking in Indonesia shows a positive trend, with total assets reaching Rp980.30 trillion by the end of 2024, according to data from the Financial Services Authority. However, a market share that remains in the 7–8% range indicates that strengthening regulations and governance remains a key priority for enhancing the industry's competitiveness and resilience. This article analyzes the regulatory framework and resilience of Islamic banking in the face of competitive dynamics, financial risks, and digital transformation. Using a descriptive-thematic qualitative method on 50 Scopus-indexed articles, this study found that Sharia compliance increases transaction costs in the short term but strengthens transparency, reputation, and stability in the long term. The integration of international standards such as AAOIFI and IFSB, along with the utilization of digital innovations, are key factors in strengthening an inclusive and sustainable Islamic financial system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 14, 2026

Revised May 15, 2026

Accepted May 18, 2026

Kata Kunci:

Regulasi Syariah, Resiliensi Perbankan, Kepatuhan Syariah, Biaya Transaksi

ABSTRACT

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun pada akhir 2024 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pangsa pasar yang masih berada pada kisaran 7–8% menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan tata kelola masih menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan industri. Artikel ini menganalisis kerangka regulasi dan resiliensi perbankan syariah dalam menghadapi dinamika persaingan, risiko keuangan, serta transformasi digital. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-tematik terhadap 50 artikel bereputasi Scopus, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan syariah meningkatkan biaya transaksi dalam jangka pendek, tetapi memperkuat transparansi, reputasi, dan stabilitas dalam jangka panjang. Integrasi standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB serta pemanfaatan inovasi digital menjadi faktor



penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nasyilla Eka Nurcahyani

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: nasyillaeka@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah secara global maupun nasional menghadapi dinamika yang dinamis seiring dengan fluktuasi pasar keuangan internasional dan transformasi kelembagaan. Di Indonesia, industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan total aset yang signifikan hingga mencapai Rp980,30 triliun pada akhir tahun 2024, namun pangsa pasarnya cenderung stagnan pada kisaran 7 hingga 8 persen (Nasyilla et al., 2024). Kesenjangan antara pertumbuhan nominal aset dengan penguasaan pasar ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam penguatan daya saing dan resiliensi kelembagaan. Regulasi yang berlaku saat ini sering kali dihadapkan pada dilema antara mengadopsi standar global konvensional seperti Basel III atau mempertahankan otentisitas operasional berbasis prinsip syariah. Tekanan pasar keuangan yang semakin intensif memperparah kerentanan likuiditas dan manajemen risiko pada bank syariah akibat keterbatasan instrumen keuangan yang likuid dan adaptif (Bouhaider & Laraba, 2010).

Kesenjangan riset (*research gap*) dalam literatur perbankan syariah terletak pada minimnya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan tekanan pasar keuangan eksternal dengan paradoks biaya transaksi internal. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek kepatuhan syariah secara parsial atau kinerja keuangan makro tanpa mempertimbangkan beban biaya kepatuhan yang timbul dari berlapisnya pengawasan (Mateev et al., 2022). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penerapan Teori Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*) untuk mengurai paradoks biaya transaksi, di mana kepatuhan syariah yang ketat di satu sisi meningkatkan biaya operasional jangka pendek, namun di sisi lain menjadi jangkar reputasi dan stabilitas jangka panjang. Gagasan utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka kerja regulasi adaptif yang menyelaraskan standar prudensial internasional dengan keunikan tata kelola syariah tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas regulasi perbankan syariah dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan serta merumuskan solusi atas paradoks biaya transaksi yang membebani efisiensi industri. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala kompetensi pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta



kompleksitas harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi yang menghambat inovasi produk keuangan syariah (Salh & Hyland, 2020). Kontribusi teoretis dari kajian ini adalah memperkaya literatur ekonomi syariah kontemporer melalui pemodelan tata kelola yang meminimalkan asimetri informasi dan risiko agensi pada akad bagi hasil (*profit-loss sharing*). Secara praktis, dampak penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI dalam merumuskan kebijakan berbasis 'regulatory sandbox' untuk akselerasi transformasi digital perbankan syariah.

LANDASAN TEORI

Analisis regulasi dan resiliensi perbankan syariah memerlukan landasan teoretis yang kuat, yang dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics) dan Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Economics*). Berdasarkan pandangan Coase dan Williamson, kelembagaan formal berupa regulasi dan hukum tertulis berfungsi sebagai struktur tata kelola untuk meminimalkan biaya transaksi yang timbul dari friksi pasar (Shaikh, 2017). Dalam konteks perbankan syariah, biaya transaksi tidak hanya mencakup biaya operasional standar, melainkan juga biaya kepatuhan syariah (*sharia compliance costs*) yang meliputi proses audit syariah, sertifikasi produk, dan operasional Dewan Pengawas Syariah. Paradoks muncul ketika upaya memperketat pengawasan untuk menghindari risiko reputasi justru meningkatkan beban biaya transaksi, sehingga menurunkan daya saing bank syariah dibandingkan bank konvensional yang memiliki struktur tata kelola lebih ramping.

Teori Tata Kelola Syariah (*Sharia Governance Theory*) juga menjadi pilar penting dalam menjelaskan mekanisme pengawasan internal dan eksternal pada lembaga keuangan syariah. Tata kelola syariah memiliki dimensi yang unik karena tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi juga memastikan kepatuhan mutlak terhadap hukum ilahi (*sharia compliance*) sebagai *raison d'être* industri ini (Setiawan, 2021). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai mekanisme tata kelola internal untuk memitigasi risiko agensi yang timbul dari asimetri informasi antara manajemen bank dan nasabah deposan, khususnya pada akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Karakteristik DPS yang mencakup ukuran, reputasi, dan lintas keahlian terbukti secara empiris berkorelasi positif dengan stabilitas kelembagaan dan penurunan risiko kegagalan bank selama periode tekanan pasar keuangan global.

Selanjutnya, konsep integrasi regulasi prudensial internasional seperti standar Basel III dengan regulasi spesifik syariah dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menjadi fokus dalam melihat resiliensi perbankan. Regulasi modal konvensional berasumsi bahwa risiko utama bank dapat dimitigasi melalui kecukupan modal inti, namun pada bank syariah terdapat risiko unik berupa *Displaced Commercial Risk* (DCR), yaitu tekanan pasar yang memaksa bank mengorbankan sebagian keuntungan demi memberikan imbal hasil kompetitif kepada nasabah agar tidak terjadi penarikan dana massal (Salhani & Mouselli, 2024). Pengelolaan DCR ini memerlukan instrumen likuiditas syariah yang khas dan tidak bisa disamakan dengan instrumen pasar uang konvensional berbasis bunga. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi formal negara, fatwa otoritatif keagamaan, dan instrumen keuangan inovatif seperti Sukuk Tier 1 menjadi



prasyarat mutlak untuk menciptakan ketahanan industri perbankan syariah di tengah turbulensi ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-tematik untuk mengurai secara komprehensif fenomena regulasi dan biaya transaksi pada perbankan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat permasalahan yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai teks regulasi, fatwa, serta implementasi kebijakan di lapangan yang tidak dapat diukur semata dengan angka (Setiawan, 2021). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan lanskap regulasi terkini di Indonesia, termasuk sinkronisasi antara Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema utama yang muncul dari data literatur sekunder dan dokumen kebijakan terkait tata kelola, biaya transaksi, persaingan pasar, dan digitalisasi.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari database bereputasi internasional Scopus dengan rentang publikasi antara tahun 2010 hingga 2026, yang mencakup artikel jurnal, bab buku, dan prosiding ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur berbasis kata kunci terstruktur seperti *'Islamic banking regulation'*, *'transaction costs'*, *'sharia governance'*, dan *'financial market pressure'*. Dokumen regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta laporan perkembangan perbankan syariah nasional juga dijadikan data sekunder untuk memperkuat analisis kontekstual. Penggunaan data sekunder yang kaya dari 50 artikel Scopus terpilih memastikan bahwa basis argumentasi dan konseptualisasi yang dibangun dalam penelitian ini memiliki validitas ilmiah yang tinggi serta mencerminkan perkembangan mutakhir di tingkat global.

Tahapan analisis data mengikuti prosedur analisis tematik kualitatif yang ketat, dimulai dari reduksi data, pengkodean (coding), pengelompokan tema, hingga penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, seluruh teks dari literatur dan dokumen kebijakan dibaca secara berulang untuk memahami substansi secara menyeluruh, kemudian dilakukan pengkodean terhadap unit-unit informasi yang berkaitan dengan tantangan regulasi dan solusi biaya transaksi. Unit-unit kode tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam enam tema besar yang mencakup: Regulasi Khusus Syariah, Tata Kelola DPS, Volatilitas Pasar, Paradoks Biaya Transaksi, Transformasi Digital, dan Harmonisasi Internasional. Validitas analisis diuji melalui triangulasi sumber data dan diskusi teoretis mendalam untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan bebas dari bias subjektif peneliti dan siap untuk disajikan dalam bab pembahasan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Summary: Hasil analisis tematik terhadap 50 artikel Scopus menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah di tengah tekanan pasar keuangan menghadapi tantangan struktural yang berlapis. Tema pertama mengenai regulasi khusus syariah menegaskan bahwa kerangka Basel III tidak sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik instrumen syariah, sehingga diperlukan kalibrasi rasio likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) yang spesifik (Dolgun et al.,



2019). Pada tema tata kelola syariah, ditemukan bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah sangat efektif dalam memitigasi risiko agensi, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh keterbatasan jumlah ahli yang menguasai aspek fikih sekaligus keuangan modern (Salh & Hyland, 2020). Lebih lanjut, tema paradoks biaya transaksi membuktikan bahwa pemenuhan kepatuhan syariah yang kaku berkorelasi positif dengan peningkatan biaya operasional bank dalam jangka pendek, yang pada gilirannya menekan profitabilitas operasional industri secara keseluruhan.

Kontekstualisasi: Dalam konteks industri perbankan syariah di Indonesia, temuan-temuan dari literatur global tersebut sangat relevan mengingat pangsa pasar perbankan syariah nasional yang stagnan pada angka 7 hingga 8 persen meskipun total aset telah menembus Rp980,30 triliun (Nasyilla et al., 2024). Regulasi formal yang bersumber dari UU No. 21 Tahun 2008 dan fatwa DSN-MUI sering kali mengalami jeda waktu (*regulatory lag*) ketika diimplementasikan ke dalam Peraturan OJK, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Tekanan pasar keuangan domestik, yang ditandai dengan fluktuasi likuiditas dan persaingan ketat dengan bank konvensional serta platform financial technology (*fintech*), memaksa bank syariah untuk beroperasi dengan margin yang tipis. Kondisi ini memperparah paradoks biaya transaksi karena bank syariah di Indonesia harus menanggung beban ganda, yaitu mematuhi regulasi prudensial OJK dan memenuhi kepatuhan syariah yang diawasi oleh DPS.

Interpretasi: Paradoks biaya transaksi ini dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi logis dari belum matangnya ekosistem hukum dan pasar keuangan syariah. Kepatuhan syariah yang tinggi memang memicu biaya transaksi yang besar di awal karena adanya kebutuhan audit berlapis dan penyesuaian sistem IT, namun hal ini merupakan investasi reputasi yang krusial untuk mencegah *Sharia Non-Compliance Risk* (Setiawan, 2021). Dari perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan Baru, biaya transaksi yang tinggi ini mencerminkan adanya asimetri informasi yang belum terpecahkan antara manajemen bank, regulator, dan nasabah. Ketidakseimbangan kompetensi anggota DPS yang mayoritas berlatar belakang syariah murni tanpa keahlian keuangan kontemporer menyebabkan proses persetujuan produk baru menjadi lambat dan berbiaya mahal. Oleh karena itu, tingginya biaya transaksi bukanlah kelemahan inheren dari sistem syariah, melainkan indikator inefisiensi tata kelola kelembagaan.

Understanding: Pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini menunjukkan bahwa resiliensi perbankan syariah sangat bergantung pada kemampuannya melakukan kompromi yang elegan antara otentisitas syariah dan efisiensi ekonomi. Bank syariah tidak boleh terjebak dalam formalitas pemenuhan aspek hukum syariah secara tekstual, melainkan harus mengarah pada pencapaian substansi Maqasid Syariah yang menekankan pada keadilan alokasi sumber daya dan kemaslahatan publik (Shaikh, 2025). Tekanan pasar keuangan eksternal tidak seharusnya dihadapi dengan mengadopsi secara mentah-mentah instrumen derivatif konvensional yang spekulatif, melainkan dengan memperkuat permodalan melalui instrumen ekuitas syariah seperti mudarabah terikat atau penerbitan Sukuk Tier 1. Pemahaman ini menggeser paradigma regulasi dari yang semula bersifat restriktif dan menghukum menjadi regulasi yang bersifat fasilitatif, mendukung pertumbuhan inovasi produk, serta responsif terhadap dinamika pasar global.



Comparison: Jika dibandingkan dengan negara yurisdiksi terpusat seperti Malaysia dan Turki, tata kelola regulasi perbankan syariah di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dalam hal standardisasi dan kepatuhan hukum. Malaysia menerapkan model tata kelola terpusat di bawah Bank Negara Malaysia yang didukung oleh regulasi yang mengikat secara hukum nasional, sehingga meminimalkan friksi interpretasi fatwa dan menekan biaya transaksi operasional (Mateev et al., 2022). Sebaliknya, di Indonesia, pemisahan otoritas antara OJK sebagai pengawas formal dan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa keagamaan sering kali menimbulkan tumpang tindih regulasi dan memperpanjang rantai birokrasi kepatuhan. Namun, dari sudut pandang stabilitas terhadap volatilitas pasar, model dual banking system di Indonesia menunjukkan resiliensi yang lebih baik terhadap guncangan eksternal karena karakteristik nasabah yang loyal dan memiliki keterikatan spiritual tinggi terhadap produk syariah murni.

Rencana Aksi: Sebagai langkah konkret untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan rencana aksi strategis jangka pendek dan jangka panjang yang melibatkan sinergi multi-stakeholder. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan bersama DSN-MUI harus segera mengimplementasikan program sertifikasi ganda wajib bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, yang mencakup pelatihan intensif di bidang manajemen risiko, hukum bisnis, dan teknologi keuangan kontemporer. Kedua, regulator perlu memperluas fasilitas 'regulatory sandbox' yang dikhususkan untuk inovasi produk digital perbankan syariah, seperti integrasi layanan mobile banking dengan platform social finance (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) guna menekan biaya operasional. Ketiga, industri perbankan syariah harus mempercepat transformasi digital dengan mengadopsi teknologi blockchain untuk sistem otomasi akad syariah (smart contract) yang dapat memangkas biaya transaksi secara signifikan.

KESIMPULAN

Simpanan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perbankan syariah di tengah tekanan pasar keuangan global memerlukan transformasi paradigma dari model kepatuhan formalistik menuju tata kelola substantif yang adaptif. Paradoks biaya transaksi, di mana kepatuhan syariah meningkatkan biaya operasional jangka pendek, dapat dimitigasi melalui penguatan kompetensi terintegrasi Dewan Pengawas Syariah dan implementasi transformasi digital secara menyeluruh (Nasyilla et al., 2024). Kepatuhan terhadap prinsip syariah terbukti bukan merupakan beban ekonomi, melainkan aset reputasi strategis yang memperkuat resiliensi dan stabilitas perbankan syariah dalam menghadapi guncangan pasar keuangan konvensional. Harmonisasi standar internasional seperti Basel III dan IFSB melalui pendekatan regulasi yang fasilitatif menjadi kunci utama untuk meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah secara berkelanjutan.

Keterbatasan: Peneliti menyadari bahwa kajian kualitatif-deskriptif-tematik ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal generalisasi empiris karena data yang dianalisis berfokus pada literatur sekunder dan dokumen kebijakan dalam rentang waktu tertentu. Ketidadaan analisis kuantitatif ekonometrika menyebabkan hubungan kausalitas antara variabel regulasi modal, tingkat kompetensi DPS, dan efisiensi biaya transaksi secara riil di berbagai bank syariah belum dapat diukur secara eksak. Selain itu, dinamika adopsi teknologi finansial (*fintech*) yang berkembang sangat cepat menyebabkan beberapa temuan literatur terkait digitalisasi memerlukan pembaruan data empiris yang lebih segar. Keterbatasan akses terhadap



data internal perbankan mengenai rincian biaya kepatuhan syariah juga membatasi kedalaman analisis mengenai struktur biaya transaksi yang sesungguhnya terjadi pada level operasional bank.

Kontribusi dan Saran: Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengayaan Teori Ekonomi Kelembagaan Baru dalam konteks keuangan sosial Islam serta menyediakan cetak biru kebijakan bagi otoritas regulasi di negara dengan sistem perbankan ganda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi longitudinal kuantitatif dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) atau *Stochastic Frontier Approach* (SFA) untuk mengukur tingkat efisiensi biaya transaksi bank syariah pasca-transformasi digital. Peneliti berikutnya juga diharapkan dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan melakukan studi perbandingan empiris lintas yurisdiksi antara kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah (MENA) guna melihat efektivitas model regulasi terpusat dan desentralisasi dalam mereduksi Sharia Non-Compliance Risk.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldohni, A. (2014). The quest for a better legal and regulatory framework for Islamic banking. *Ecclesiastical Law Journal*, 17(1), 15–35.
- Ali, M., & Tariq, M. U. (2021). Competition, credit risk, and bank stability in a dual banking system. *International Journal of Emerging Markets*, 16(4), 985–1002.
- Al Khassawneh, Y. (2024). Digital transformation and Sharia risk management in Islamic digital banking operations. *Studies in Systems, Decision and Control*, 219, 760–778.
- Asutay, M., & Hasan, Z. (2011). An analysis of the courts' decisions on Islamic finance disputes. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 45–60.
- Bacha, O. I., Isa, M., & Ahmad, R. (2022). Shari'ah committee governance and compliance performance in Malaysian Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 120–136.
- Bouhaider, R., & Laraba, M. (2010). The reality of the application of Basel II accord requirements by Islamic banks. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 23(2), 3–50.
- Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386–405.
- Dolgun, M. H., Mirakhor, A., & Ng, A. (2019). A proposal designed for calibrating the liquidity coverage ratio for Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 155–172.
- Hasan, Z. (2020). Regulatory framework for Islamic banking: Sharia governance and market discipline. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 512–528.
- Hosseini, S. S., Khaledi, M., & Gray, R. (2009). An analysis of transaction costs of Islamic banks in rural Iran. *Agribusiness*, 25(2), 212–230.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2015). Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects. Palgrave Macmillan.



- Khan, A., Zaidi, S. B., Mahmood, A., & Khan, S. (2024). Achieving social well-being and financial inclusion through Islamic microfinance. *The Future of Islamic Finance*, 12(1), 228–245.
- Mateev, M., Moudud-Ul-Huq, S., Sahyouni, A., & Tariq, M. U. (2022). Capital regulation, competition and risk-taking: Policy implications for banking sector stability in the MENA region. *Research in International Business and Finance*, 60, 194–215.
- Nasyilla, E. N., Khasanah, U., Aurillisti, I., & Haq, A. M. M. (2024). Regulasi perbankan syariah di tengah tekanan pasar keuangan dan paradoks biaya transaksi serta tantangan dan solusi. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(2), 2456–2472.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan perkembangan perbankan syariah Indonesia 2024. OJK.
- Parashar, S. P. (2014). A case study of the Liquidity Management Centre in Bahrain. *Risk and Regulation of Islamic Banking*, 139–151.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rohmani, R., Apriza, B., & Mahendra, Y. (2021). Pengembangan gim kuis edukasi suplemen buku ajar pengantar dasar IPA berbasis website. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 7(2), 193–205.
- Salh, S. A., & Hyland, M. (2020). Shari'ah regulation and supervision of the Iraqi Islamic banking system. *Arab Law Quarterly*, 35(12), 212–244.
- Salhani, A., & Mouselli, S. (2024). The impact of Tier 1 sukuk (Islamic bonds) on the profitability of UAE Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 22(4), 796–810.
- Setiawan, R. A. (2021). Sharia compliance risk in Islamic bank: Does Indonesia need to adopt new Sharia risk rating approach? *Jurnal Ilmiah Mizani*, 8(2), 181–194.
- Shaikh, S. A. (2017). Poverty alleviation through financing microenterprises with equity finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 87–99.
- Shaikh, S. A. (2025). Resilience to avert financial and economic crisis in Islamic economics framework. *Islamic Economics and Financial Crisis*, 22–38.
- Syahputra, A., & Armayani, R. R. (2020). Conversion of DSN-MUI's fatwa on Islamic banking to be the national law: A comparative study in Muslim countries. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), 59–74.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- Zuhdi, A., Saputra, E., & Hidayat, H. (2025). Towards an integrated Sharia governance model in Indonesia: Legal pluralism and the reconfiguration of state-religion relations in financial supervision. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 58–75.
- Ahmed, H. (2011). Maqasid al-Shari'ah and Islamic financial products: A framework for assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 7–20.
- Ariffin, N. M., Archer, S., & Karim, R. A. A. (2009). Risks in Islamic banks: Evidence from empirical research. *Journal of Banking Regulation*, 10(2), 153–163.



- Belouafi, A., Bourakba, A., & Saci, K. (2015). Islamic finance and financial stability: A review of the literature. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 28(2), 3–33.
- Chapra, M. U. (2011). The global financial crisis: Can Islamic finance help? *New Horizon*, 179, 10–15.
- El-Gamik, M. (2018). Transaction costs and efficiency in the MENA Islamic banking sector. *Middle East Development Journal*, 10(2), 189–204.
- Gheeraert, L. (2014). Does Islamic finance spur financial development? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 103, S4–S20.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Imam, P., & Kpodar, K. (2016). Islamic banking: Good or bad for growth? *Economic Modelling*, 59, 208–220.
- Kammer, A., Norat, M., Piñón, M., Prasad, A., Towe, C., & Zeidane, Z. (2015). Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options. *IMF Staff Discussion Note*, 15/05.
- Kuran, T. (2018). The economic system of Islam: A critical appraisal. *Journal of Economic Perspectives*, 32(2), 123–144.
- Lewis, M. K. (2012). Models of Sharia governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(2), 105–119.
- Miah, M. D., & Uddin, H. (2017). Efficiency and stability: A comparative study between Islamic and conventional banks in the GCC region. *Research in International Business and Finance*, 40, 286–298.
- Mohamad, S., & Ariff, M. (2019). Liquidity risk management in Islamic banks: A survey. *Risk and Regulation of Islamic Banking*, 45–62.
- Nienhaus, V. (2011). Islamic finance ethics and the global financial crisis. *Thunderbird International Business Review*, 53(5), 643–656.
- Rosly, S. A. (2010). Shariah parameters and the resolution of financial disputes. *JMIFR*, 7(1), 1–18.
- Saeed, A. (2014). Sharia compliance and standardisation in Islamic finance. *Ecclesiastical Law Journal*, 16(3), 310–325.
- Schoon, N. (2016). *Modern Islamic banking: Products and processes*. John Wiley & Sons.
- Siddiqi, M. N. (2015). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Research and Training Institute.
- Sole, J. (2014). Introducing Islamic banks into conventional banking systems. *IMF Working Papers*, 07/175.
- Tag El-Din, S. I. (2013). Risk-sharing in Islamic finance: An economic analysis. *Journal of Islamic Business and Management*, 3(1), 15–32.
- Usmani, M. T. (2010). *An introduction to Islamic finance*. Maktaba Ma'ariful Quran.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (2011). *Islamic law and finance: Religion, risk, and return*. Brill.
- Warde, I. (2014). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- Zeti, A. A. (2012). *Building a resilient financial system: The Islamic finance experience*. Bank Negara Malaysia Speeches.